



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H., M.H. advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Hukum Bersatu” yang berkedudukan di Perumahan Penaga Permai No.20 RT.014, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 116/SK-KH/V/2024/PA.PBun pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 29 April 2024 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arut Utara, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: .. tanggal 19 Mei 2022;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah KUA Kecamatan Pangkalan Banteng pada 10 Desember 2021;
3. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 13 Nopember 2022. Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat ;
6. Bahwa, sejak 13 Nopember 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus, sulit dirukunkan lagi karena :
  1. Tergugat selingkuh dengan Lidya ;
  2. Tergugat tidak memberi nafkah ;
7. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Januari 2023** karena sebab pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

#### B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak awal menikah tidak pernah bekerja, selanjutnya saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



tersebut, sehingga saksi sering membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa permasalahan tersebut kemudian mengakibatkan pada awal bulan Januari tahun 2023 Penggugat memilih kembali tinggal di rumah saksi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa selain itu, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Tergugat sedang berjalan bergandengan tangan dengan wanita lain bernama Lidya;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 2 (dua) bulan setelah menikah tidak pernah terlihat bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;

- Bahwa saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sempat mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Jancuk" kepada Penggugat;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun*



- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah kediaman bersama dan justru Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada .., S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 116/SK-KH/V/2024/PA.PBun pada tanggal 08 Mei 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berp

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



endapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan n Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tanggal 13 Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Lidya, Tergugat tidak memberi nafkah dan puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 telah menikah dengan Penggugat, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Penggugat telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang terbuka perihal pendapatan dan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
4. Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)